



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak Berhadapan Hukum;
2. Tempat lahir : Balida;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun/9 September 2003;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Balida, Lingkungan Tatuyo, Lembang Bau, Kec. Bittuang, Kab. Tana Toraja;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Jhoni Paulus, SH.MH, Aprianto Kondobungin, SH.MH, Ixpar Panggeso, SH dan Yaldin Mangesa, SH, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan Toraja (LBH-PT) berkantor di Jalan Pongtiku No. 142 Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : 16/Pen. Pid/2022 tanggal 16 Juni 2022;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atas nama PETRUS POLI dan Kakak Kandung Anak atas nama BENYAMIN ILANG;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mak tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mak tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 Putusan Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum bersalah melakukan tindak pidana Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan segera dimasukkan ke Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju dengan ciri-ciri baju kaos lengan panjang warna abu-abu, bergaris-garis kuning, terdapat bercak darah, baju robek dibagian kera, dikembalikan kepada Saksi AGUSTINUS BONGGA Alias AGU' Alias PAPA RENDI;
4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Anak dan atau Penasehat Hukum anak yang pada pokoknya mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan atau Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasehat Hukum Anak yang juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Anak Berhadapan Hukum, bersama-sama dengan Saksi BENYAMIN ILANG Alias ILANG Alias AMBE' KRISTIN, saksi BUTTU LA'BI Alias BUTU, Saksi PAULUS PARUKU Alias PARUKU, Saksi PAULUS TAMBUALE Alias TAMBUALE Alias PAPA EVAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 juni 2021 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di kampung Balida lembang Bau kec.Bittuang kab.Tana toraja atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" perbuatan mana Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang disebut di atas, awalnya Korban yang sedang akan memasang patok batas pembebasan kehutanan disekitar tempat tersebut kemudian saksi BENYAMIN mendorong patok yang sementara akan dibuka ikatannya dari motor Saksi Korban sehingga mengenai pipi dari Saksi Korban, selanjutnya saksi BENYAMIN kemudian memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepala tangannya ke arah wajah Saksi Korban, dan saat itu Anak Berhadapan Hukum bersama-sama dengan saksi BUTTU LA'BI Alias BUTTU, saksi PETRUS PARUKU Alias PARUKU, saksi PAULUS TAMBUALE

Halaman 2 Putusan Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias TAMBUALE Alias PAPA, (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban masing-masing dengan menggunakan kepalan tangan ke arah wajah dan bagian kepala Saksi Korban secara berkali-kali dengan jumlah pukulan yang sudah tidak dapat diingat lagi serta menarik baju yang digunakan Saksi Korban hingga baju tersebut robek;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berteman, Korban mengalami pusing dan mengalami luka pada bagian kepala dan wajah serta mengeluarkan darah;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju dengan ciri-ciri, baju kaos lengan panjang warna abu-abu, bergaris-garis kuning, terdapat bercak darah, baju robek dibagian kerah;

Bahwa Hasil Visum Et Repertum dr. Junarto Perdana Putra Tandiarang, No. 2492/ RM-G/RSF/VI/2021, tanggal 22 Juni 2021, selaku Dokter Pemeriksa / Pembuat Visum Et Repertum pada Kantor RS. fatima makale menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 20.15 Wita telah memeriksa orang, Nama : AGUSTINUS BONGGA, Umur 30 tahun, agama Kristen, pekerjaan Petani, alamat balida lembang bau Kec. Bittuang kabupaten Tana Toraja dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar dan cukup baik;
- Pada korban ditemukan luka lecet gores pada dahi ukuran satu setengah sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka memar ukuran tiga setengah sentimeter kali enam sentimeter, serta luka pipi kiri atas ukuran satu setengah sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet gores dan luka memar, akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Berhadapan Hukum, bersama-sama dengan Saksi BENYAMIN ILANG Alias ILANG Alias AMBE' KRISTIN, saksi BUTTU LA'BI Alias BUTU, Saksi PAULUS PARUKU Alias PARUKU, Saksi PAULUS TAMBUALE Alias TAMBUALE Alias PAPA EVAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di kampung Balida lembang Bau kec.Bittuang kab.Tana toraja atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale" melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan" perbuatan mana Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 Putusan Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang disebut di atas, awalnya Korban yang sedang akan memasang patok batas pembebasan kehutanan disekitar tempat tersebut kemudian saksi BENYAMIN mendorong patok yang sementara akan dibuka ikatannya dari motor Saksi Korban sehingga mengenai pipi dari Saksi Korban, selanjutnya saksi BENYAMIN kemudian memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangannya ke arah wajah Saksi Korban, dan saat itu Anak Berhadapan Hukum bersama-sama dengan saksi BUTTU LA'BI Alias BUTTU, saksi PETRUS PARUKU Alias PARUKU, saksi PAULUS TAMBUALE Alias TAMBUALE Alias PAPA, (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban masing-masing dengan menggunakan kepalan tangan ke arah wajah dan bagian kepala Saksi Korban secara berkali-kali dengan jumlah pukulan yang sudah tidak dapat diingat lagi serta menarik baju yang digunakan Saksi Korban hingga baju tersebut robek;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berteman, Korban mengalami pusing dan mengalami luka pada bagian kepala dan wajah serta mengeluarkan darah;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju dengan ciri-ciri, baju kaos lengan panjang warna abu-abu, bergaris-garis kuning, terdapat bercak darah, baju robek dibagian kerah;

Bahwa Hasil Visum Et Repertum dr. Junarto Perdana Putra Tandiarang, No. 2492 /RM-G/RSF/VI/2021, tanggal 22 Juni 2021, selaku Dokter Pemeriksa / Pembuat Visum Et Repertum pada Kantor RS. fatima makale menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 20.15 Wita telah memeriksa orang, Nama : AGUSTINUS BONGGA, Umur 30 tahun, agama Kristen, pekerjaan Petani, alamat balida lembang bau Kec.Bittuang kabupaten Tana Toraja dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar dan cukup baik;
- Pada korban ditemukan luka lecet gores pada dahi ukuran satu setengah sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka memar ukuran tiga setengah sentimeter kali enam sentimeter, serta luka pipi kiri atas ukuran satu setengah sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet gores dan luka memar, akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 Ayat (1) Jo 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. JULI Alias PAPA TANTRI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan perkelahian atau pemukulan terhadap lelaki AGUSTINUS BONGGA yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wita bertempat dipinggir jalan di Kampung Balida, Lembang Bau, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa pada hari itu saksi bersama warga lainnya sejak pagi hari berkumpul disekitar tempat kejadian karena kami sedang membuat pondok untuk acara pernikahan salah satu warga kemudian sekira pukul 13.00 Wita datang petugas Kehutanan dan langsung memberikan sosialisasi terkait pemasangan patok batas pembebasan kawasan hutan, namun dalam sosialisasi terjadi keributan antara warga yang tidak setuju dan tidak setuju;
- Bahwa pada waktu itu petugas Kehutanan juga menawarkan kepada warga untuk mengangkut dan memasang patok dimana ongkos angkut dan pemasangan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wita, saksi kemudian melihat korban AGUSTINUS BONGGA membawa patok dengan menggunakan sepeda motornya kesekitar tempat kami membuat pondok dan masyarakat atau warga yang melihat kedatangan patok tersebut kemudian terjadi keributan antara petugas Kehutanan dan warga hingga akhirnya saksi melihat lelaki ILANG, lelaki BUTTU, lelaki PARUKU, lelaki TAMBUE dan Anak melakukan pemukulan secara bersama-sama kearah wajah korban AGUSTINUS BONGGA;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan secara pasti berapa kali Anak memukul bagian wajah korban tetapi saksi melihat Anak ikut memukul korban AGUSTINUS BONGGA;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, korban AGUSTINUS BONGGA mengalami luka dibagian dahi, pipi dan bengkak dibagian matanya serta hidung dan dahinya mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi ikut meleraikan pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi juga ikut mengantar korban AGUSTINUS BONGGA melaporkan kejadian yang dialaminya ke Kantor Polisi;
- Bahwa setelah kejadian apakah antara korban dan Anak sudah ada perdamaian atau belum saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa korban AGUSTINUS BONGGA dan Anak dikampung rumah mereka termasuk saksi masih bertetangga;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak membenarkannya;

Halaman 5 Putusan Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AGUSTINUS BONGGA Alias AGU' Alias PAPA RENDI, keterngannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti sehingga diminta keterangan seperti sekarang ini yaitu sehubungan dengan permasalahan pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Kampung Balida, Lembang Bau, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja tepatnya disekitar pinggir jalan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan secara bersama-sama adalah lelaki BUTTU, lelaki ILANG, lelaki PARUKU, lelaki TAMBU ALE dan Anak sedangkan yang menjadi korbannya adalah saya sendiri;
- Bahwa lelaki BUTTU, lelaki ILANG, lelaki PARUKU, lelaki TAMBU ALE dan Anak melakukan perbuatannya terhadap diri saya dengan cara memukul kearah muka dan kepala saya dengan menggunakan kepala tangannya atau meninju secara serentak dan dilakukan secara berkali-kali dan mereka juga menarik baju saya sehingga baju saya menjadi robek, akibat pemukulan yang dilakukan kepada saya tersebut saya mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 mulai dari pagi hari kami membuat pondok untuk acara pernikahan salah satu warga di RT. Balida Lembang Bau, Kecamatan Bittuang, Kab. Tator;
- Bahwa sekitar jam 13.00 Wita petugas Kehutanan datang di acara tersebut dan langsung melakukan sosialisasi terkait pemasangan patok batas pembebasan kawasan hutan, namun dalam sosialisasi tersebut ada warga yang tidak setuju dan ada yang setuju termasuk saya sendiri sehingga keputusan waktu itu bahwa bagi warga yang setuju silahkan memasang patok disekitar lokasinya dan yang tidak mau memasang patok tidak dipaksa, selanjutnya petugas Kehutanan juga menawarkan kepada warga jika mau mengangkut dan memasang patok tersebut akan dibayar ongkos angkut dan pemasangan sebesar Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah) perpatok namun pemasangannya tetap dituntun oleh Petugas Kehutanan;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita saya yang pertama mengambil patok tersebut di RT. Lumika tempat patok dikumpul, lalu saya membawanya ke RT. Balida dimana saat itu saya angkut sebanyak dua buah patok selanjutnya saya mengangkutnya lagi yang kedua kalinya namun saat itu ada juga salah satu warga yang ikut mengangkut patok yakni lelaki RUM SOLO selanjutnya kami bersama-sama mengangkut ke RT. Balida, setelah kami tiba dan hendak menurunkan patok tersebut tiba-tiba datang lelaki BUTTU dan beberapa temannya datang dengan keadaan marah-marah dan lelaki BUTTU langsung mendorong saya namun saya bergeser dari

Halaman 6 Putusan Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor saya ke motor lelaki RUM SOLO' lalu saya langsung membuka ikatan patok di motornya selanjutnya sementara saya membuka ikatan tersebut tiba-tiba lelaki ILANG datang mendorong patok yang ada di motor sehingga mengenai pipi saya kemudian saya berdiri lalu saya dipukul lagi oleh salah satu temannya, setelah itu saya mundur namun saya melihat lelaki BUTTU, lelaki ILANG, lelaki PARUKU, lelaki TAMBU ALE dan Anak semuanya menyerang saya dengan cara memukul ke arah muka dan kepala saya secara bersamaan dengan menggunakan tinju mereka serta menarik baju saya sehingga robek, akibat dari kejadian tersebut saya mengalami luka dibagian yang dipukul dan mengeluarkan darah selanjutnya kami dileraikan oleh orang yang ada disekitar tempat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa benar Anak ada disekitar tempat kejadian tetapi Anak tidak ikut melakukan pemukulan terhadap saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini terkait dengan dengan kejadian pemukulan terhadap korban lelaki AGUSTINUS BONGGA yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wita bertempat dipinggir jalan di Kampung Balida, Lembang Bau, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal saat ada petugas Kehutanan yang datang kedesa kami dengan tujuan untuk memasang patok pembatas Kawasan hutan kemudian terjadi keributan antara petugas Kehutanan dengan warga yang tidak setuju dengan pemasangan patok tersebut;
- Bahwa diantara warga yang tidak setuju dan terjadi adu mulut dengan petugas Kehutanan yang datang adalah lelaki BUTTU, lelaki ILANG, lelaki PARUKU, lelaki TAMBU ALE;
- Bahwa pada saat terjadi keributan antara petugas Kehutanan dan lelaki BUTTU, lelaki ILANG, lelaki PARUKU, lelaki TAMBU ALE, Anak ikut dengan mereka dan ikut beradu mulut dengan petugas kehutanan yang datang;
- Bahwa Anak juga ikut beradu mulut dengan korban AGUSTINUS BONGGA yang saat itu mengangkut patok milik Kehutanan yang akan dipasang dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa saat terjadi keributan, Anak kemudian melihat lelaki lelaki ILANG melakukan pemukulan ke bagian wajah korban AGUSTINUS BONGGA;
- Bahwa sedangkan lelaki BUTTU, lelaki PARUKU, lelaki TAMBU ALE, Anak tidak melihat secara pasti apakah saat itu juga ikut memukul korban akan mereka ada ditempat kejadian;

Halaman 7 Putusan Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian juga Anak pada saat itu tidak melakukan pemukulan terhadap korban dimana pada waktu itu yaitu saat lelaki ILANG melakukan pemukulan posisi Anak berdiri dibelakang lelaki ILANG;
- Bahwa benar ada warga yang kemudian meleraai pemukulan tersebut;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut wajah korban AGUSTINUS BONGGA berdarah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Kakak Kandung Anak yang bernama BENYAMIN ILANG yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak dalam kesehariannya adalah termasuk anak yang penurut;
- Bahwa sebagai kakak kandung, kami dari keluarga masih sanggup untuk mendidik dan mengasuh Anak kearah yang lebih baik;
- Bahwa jika Anak dijatuhkan pidana, sebagai kakak kandung berharap hal tersebut mudah-mudahan dapat menjadi hal yang terbaik untuk Anak;
- Bahwa sebagai kakak, sangat berharap agar Anak diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju dengan ciri-ciri baju kaos lengan panjang warna abu-abu, bergaris-garis kuning, terdapat bercak darah, baju robek dibagian kera;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan visum et repertum Nomor : 2492/RM-G/RSF/VI/2021 tanggal 22 Juni 2022 atas nama AGUSTINUS BONGGA, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JUNARTO PERDANA PUTRA TANDIARRANG, dokter pada Rumah Sakit Fatima Makale, dengan kesimpulan ditemukan luka gores pada dahi korban dengan ukuran setengah sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka memar ukuran tiga sentimeter kali enam sentimeter serta luka pipi kiri atas ukuran satu setengah sentimeter kali nol koma dua sentimeter yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wita bertempat dipinggir jalan di Kampung Balida, Lembang Bau, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja telah terjadi pemukulan terhadap saksi AGUSTINUS BONGGA Alias AGU' Alias PAPA RENDI;
- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut berawal saat petugas Kehutanan datang ke Kampung Balida terkait pemasangan patok batas pembebasan kawasan hutan, namun dalam sosialisasi tersebut ada warga yang tidak setuju dan ada yang setuju sehingga keputusan waktu itu bahwa bagi warga yang setuju silahkan memasang patok disekitar lokasinya dan yang tidak mau memasang patok tidak dipaksa, selanjutnya petugas Kehutanan juga menawarkan kepada warga jika mau mengangkut dan memasang patok

Halaman 8 Putusan Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dibayar ongkos angkut dan pemasangan sebesar Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah) perpatok namun pemasangannya tetap dituntun oleh Petugas Kehutanan;

- Bahwa benar karena terjadi keributan antara petugas Kehutanan dengan warga, saksi AGUSTINUS BONGGA Alias AGU' Alias PAPA RENDI yang saat itu mengangkut patok juga terlibat keributan dengan warga diantaranya dengan lelaki BUTTU, lelaki ILANG, lelaki PARUKU, lelaki TAMBU ALE dan Anak yang kemudian menyebabkan terjadi pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama oleh lelaki BUTTU, lelaki ILANG, lelaki PARUKU, lelaki TAMBU ALE dan Anak terhadap saksi AGUSTINUS BONGGA Alias AGU' Alias PAPA RENDI;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut saksi AGUSTINUS BONGGA Alias AGU' Alias PAPA RENDI mengalami luka gores pada dahi dengan ukuran setengah sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka memar ukuran tiga sentimeter kali enam sentimeter serta luka pada pipi kiri atas ukuran satu setengah sentimeter kali nol koma dua sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Anak atas nama Anak Berhadapan Hukum yang dalam persidangan Anak telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Anak menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Anak adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Halaman 9 Putusan Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, undang-undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud

dengan penganiayaan (*mishandeling*) akan tetapi menurut yurisprudensi, maka penganiayaan diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wita bertempat dipinggir jalan di Kampung Balida, Lembang Bau, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja telah terjadi pemukulan terhadap saksi AGUSTINUS BONGGA Alias AGU' Alias PAPA RENDI;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal saat petugas Kehutanan datang ke Kampung Balida terkait pemasangan patok batas pembebasan kawasan hutan, namun dalam sosialisasi tersebut ada warga yang tidak setuju dan ada yang setuju sehingga keputusan waktu itu bahwa bagi warga yang setuju silahkan memasang patok disekitar lokasinya dan yang tidak mau memasang patok tidak dipaksa, selanjutnya petugas Kehutanan juga menawarkan kepada warga jika mau mengangkut dan memasang patok tersebut akan dibayar ongkos angkut dan pemasangan sebesar Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah) perpatok namun pemasangannya tetap dituntun oleh Petugas Kehutanan;
- Bahwa karena terjadi keributan antara petugas Kehutanan dengan warga, saksi AGUSTINUS BONGGA Alias AGU' Alias PAPA RENDI yang saat itu mengangkut patok juga terlibat keributan dengan warga diantaranya dengan lelaki BUTTU, lelaki ILANG, lelaki PARUKU, lelaki TAMBU ALE dan Anak yang kemudian menyebabkan terjadi pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama oleh lelaki BUTTU, lelaki ILANG, lelaki PARUKU, lelaki TAMBU ALE dan Anak terhadap saksi AGUSTINUS BONGGA Alias AGU' Alias PAPA RENDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa visum et repertum Nomor 2492/RM-G/RSF/VI/2021 tanggal 22 Juni 2022 atas nama AGUSTINUS BONGGA, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JUNARTO PERDANA PUTRA TANDIARRANG, dokter pada Rumah Sakit Fatima Makale juga diperoleh fakta yuridis bahwa akibat pemukulan yang dialaminya saksi AGUSTINUS BONGGA Alias AGU' Alias PAPA RENDI (korban) mengalami luka gores pada dahi dengan ukuran setengah sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka memar ukuran tiga sentimeter kali enam sentimeter serta luka pada pipi kiri atas ukuran satu setengah sentimeter kali nol koma dua sentimeter;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dari fakta-fakta yang ada tidak ditemukan adanya penyebab lain dari luka gores dan luka memar yang

Halaman 10 Putusan Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami saksi AGUSTINUS BONGGA Alias AGU' Alias PAPA RENDI selain daripada karena akibat pemukulan yang dilakukan oleh lelaki BUTTU, lelaki ILANG, lelaki PARUKU, lelaki TAMBU ALE dan Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak menerangkan jika benar pada saat kejadian yaitu pemukulan terhadap saksi AGUSTINUS BONGGA Alias AGU' Alias PAPA RENDI, Anak ada ditempat kejadian yaitu berada dibelakang lelaki ILANG yang melakukan pemukulan, dan juga terlibat pertengkaran dengan saksi AGUSTINUS BONGGA Alias AGU' Alias PAPA RENDI akan tetapi Anak tidak melakukan pemukulan terhadap saksi AGUSTINUS BONGGA Alias AGU' Alias PAPA RENDI;

Menimbang, bahwa dalam pasal 183 KUHP ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa pasal 183 KUHP adalah ketentuan yang sangat hakiki untuk menjamin hak-hak seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa jangan sampai unsur-unsur pidana yang didakwakan kepadanya tidak terpenuhi berdasarkan alat bukti yang ada tetapi ia tetap dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 184 KUHP bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi ;
- b. Keterangan ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud keterangan saksi dalam pasal 185 KUHP ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan dengan ketentuan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (pasal 185 ayat (2) KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya (pasal 182 ayat (2) KUHP selanjutnya dalam pasal 188 ayat (3) KUHP juga ditentukan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya;

Halaman 11 Putusan Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang melihat secara langsung kejadian pemukulan terhadap saksi AGUSTINUS BONGGA Alias AGU' Alias PAPA RENDI adalah saksi JULI Alias PAPA TANTRI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah (janji) dipersidangan yang menerangkan jika saksi melihat secara langsung saat lelaki BUTTU, lelaki ILANG, lelaki PARUKU, lelaki TAMBU ALE dan Anak memukul bagian wajah saksi AGUSTINUS BONGGA Alias AGU' Alias PAPA RENDI meskipun saksi tidak dapat memastikan berapa kali Anak memukul bagian wajah saksi AGUSTINUS BONGGA Alias AGU' Alias PAPA RENDI;

Menimbang, bahwa keterangan saksi JULI Alias PAPA TANTRI dipersidangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi AGUSTINUS BONGGA Alias AGU' Alias PAPA RENDI meskipun keterangannya dibacakan yang menerangkan bahwa yang melakukan pemukulan terhadap dirinya adalah lelaki BUTTU, lelaki ILANG, lelaki PARUKU, lelaki TAMBU ALE dan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi JULI Alias PAPA TANTRI tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi AGUSTINUS BONGGA Alias AGU' Alias PAPA RENDI (korban) dan benar berdasarkan bukti surat berupa visum et repetum atas nama korban bahwa akibat pemukulan tersebut saksi AGUSTINUS BONGGA Alias AGU' Alias PAPA RENDI mengalami luka, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah cukup untuk membuktikan bahwa Anak secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi AGUSTINUS BONGGA Alias AGU' Alias PAPA RENDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan pengertian penganiayaan yang telah diuraikan diatas yaitu suatu perbuatan yang dapat menyebabkan rasa sakit atau luka maka dengan timbul luka lecet dan gores pada bagian dahi dan pipi (wajah) yang dialami oleh saksi AGUSTINUS BONGGA Alias AGU' Alias PAPA RENDI akibat pukulan yang dilakukan lelaki BUTTU, lelaki ILANG, lelaki PARUKU, lelaki TAMBU ALE dan Anak, menurut Hakim unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat ke-1 KUHP adalah mengatur tentang dipidanya seseorang sebagai pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan ialah orang secara bersama-sama melakukan perbuatan dan menyuruh melakukan berarti sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*) tetapi yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan turut serta melakukan berarti sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*)

Halaman 12 Putusan Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu dalam turut melakukan harus ada kerja sama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan keterangan saksi-saksi keterangan Anak dan bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya, telah diperoleh fakta bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan bersama-sama dengan lelaki BUTTU, lelaki ILANG, lelaki PARUKU, lelaki TAMBU ALE dan perbuatan tersebut terjadi setelah keributan adu mulut atau terjadi keributan dengan petugas Kehutanan dan saksi AGUSTINUS BONGGA Alias AGU' Alias PAPA RENDI (korban), sehingga dengan demikian perbuatan Anak dapatlah dikualifisir sebagai orang yang secara bersama-sama dengan orang lain melakukan melakukan perbuatan pidana dan oleh karena itu unsur **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan**, telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak;

Menimbang, bahwa dalam LITMAS atas nama Anak, Pembimbing Kemasyarakatan telah merekomendasikan agar terhadap perbuatan Anak dilakukan upaya Diversi dengan alasan :

- Demi kepentingan terbaik dan tumbuh kembang Anak;
- Anak klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- Tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana pengulangan;
- Klien masih berumur 16 tahun;
- Klien masih aktif sekolah di SMK Kristen Pelangi;
- Orang tua, keluarga, pemerintah dan masyarakat masih mampu untuk mendidik, membimbing dan mengawasi klien;

Maka terhadap saran atau rekomendasi untuk dilakukan proses diversi tersebut Hakim tidak sependapat karena pada saat perkara Anak diajukan dipersidangan (pengadilan) Anak telah berusia 18 tahun 9 bulan sehingga berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang

Halaman 13 Putusan Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa diversi dapat dilakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, maka meskipun umur Anak pada saat kejadian belum berumur 18 tahun akan tetapi karena perkaranya baru diajukan ke pengadilan setelah usia Anak 18 tahun 9 bulan, ketentuan diversi tersebut tidak dapat lagi diterapkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa demikian juga pada saat perkara Anak diajukan dan disidangkan, Anak telah lulus sekolah dari SMK Kristen Pelangi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju dengan ciri-ciri baju kaos lengan panjang warna abu-abu, bergaris-garis kuning, terdapat bercak darah, baju robek dibagian kera dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut adalah milik saksi saksi AGUSTINUS BONGGA Alias AGU' Alias PAPA RENDI, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AGUSTINUS BONGGA Alias AGU' Alias PAPA RENDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak juga perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak dapat membahayakan jiwa orang lain yaitu korban AGUSTINUS BONGGA;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;
- Anak belum pernah dihukum atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dengan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan Anak dan akibatnya serta sikap Anak selama proses persidangan demikian pula harapan terhadap masa depan Anak, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak telah cukup adil bila diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 71 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 14 huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 Putusan Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju dengan ciri-ciri baju kaos lengan panjang warna abu-abu, bergaris-garis kuning, terdapat bercak darah, baju robek dibagian kera, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada saksi AGUSTINUS BONGGA Alias AGU' Alias PAPA RENDI;
5. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Makale, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ESRA MEDY, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh MUHAMAD HARMAWAN, SH, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya serta Kakak Kandung Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ESRA MEDY, SH

ALFIAN, SH

Halaman 15 Putusan Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mak